

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5496/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan telah terjadi kesepakatan mengenai akibat thalak sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi akibat thalaq berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1.2. Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia membayar hutang secara mencicil hutang gadaian perhiasan emas pada Pegadaian Melawai dengan jumlah maksimal Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 1.3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi kesepakatan dimaksud poin (2.1 dan 2.2) di atas;
2. Tidak dapat diterima selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);